



BUPATI KAMPAR
PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 22 TAHUN 2014

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah perlu menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;
 - b. bahwa dengan ditetapkan dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar Akuntansi pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Kampar No 36 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kampar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi dan dinamika pemerintahan, khususnya berkaitan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan dan penyesuaian.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Kampar tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kampar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Negara dan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 20 Nomor);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2012 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kampar
- (2) Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati yang memegang kekuasaan Pemerintahan Daerah
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
- (4) Bupati adalah Bupati Kampar
- (5) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- (6) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah
- (7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
- (8) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menerima dan yang mengeluarkan.
- (9) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Kampar dan bertindak sebagai BUD.
- (10) Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- (11) Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- (12) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan

uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang terdapat di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang dipilih dan disesuaikan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar
- (2) Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
- (3) Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Kampar, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi terbagi atas:
 - a. Kerangka Konseptual
 - b. Kebijakan terkait laporan keuangan
 - c. Kebijakan terkait akun laporan keuangan
- (2) Kerangka konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.
- (3) Kebijakan terkait laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat penjelasan atas unsur-unsur dan format laporan keuangan serta berfungsi sebagai panduan dalam proses penyusunan laporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi terkait akun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur perlakuan atas transaksi yang terjadi pada akun tertentu meliputi tata cara pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Pasal 4

- (1) Lingkup kebijakan akuntansi terdiri atas :
 - a. Kerangka Konseptual
 - b. Penyajian Laporan Keuangan
 - c. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
 - d. Neraca

- e. Laporan Arus Kas
- f. Catatan atas Laporan Keuangan
- g. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- h. Kebijakan Akuntansi Belanja
- i. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- j. Kebijakan Akuntansi Aset
- k. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- l. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana
- m. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
- n. Laporan Keuangan Konsolidasi
- o. Badan Layanan Umum Daerah
- p. Piutang


(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 13 Mei 2014

BUPATI KAMPAR,

JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 13 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



ZULFAN HAMID

NIP. 19570311 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZAULFAHMI

Pembina Tk. I

NIP. 109620716 199203 1 008